



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 002.5/41 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TERBAIK  
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan mengembangkan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, telah diadakan Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42).

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 045/1958 tanggal 19 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 KESATU : Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.  
 KEDUA : Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Terbaik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.  
 KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Pemenang Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 002.5/41 TAHUN 2023  
TENTANG LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TERBAIK TINGKAT  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

DATA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TERBAIK  
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

| NO | NAMA PEMENANG                                              | ALAMAT               | JUARA             | PENGHARGAAN                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                          | 3                    | 4                 | 5                                                                                            |
| 1. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan      | Kabupaten Pekalongan | Juara I           | Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)                 |
| 2. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal          | Kabupaten Kendal     | Juara II          | Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)                |
| 3. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap         | Kabupaten Cilacap    | Juara III         | Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)                 |
| 4. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo | Kabupaten Wonosobo   | Juara Harapan I   | Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)  |
| 5. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan | Kabupaten Grobogan   | Juara Harapan II  | Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)                  |
| 6. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara          | Kabupaten Jepara     | Juara Harapan III | Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO